



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang megadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. Nama : **DARWILAN**;
2. Tempat/Tanggal lahir : Dusun Riun, 1 Juli 1977;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Petani;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Alamat : Dusun Riun, Desa Pengengat, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 November 2019, dengan register nomor: 220/Pdt.P/2019/PN.Pya. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan nama **DARWILAN** lahir Dusun Riun, 01-07-1977 sebagaimana tercantum dalam KK dan Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon;
2. Bahwa dulu pada tahun 2010 pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri (Malaysia) dan kemudian membuat paspor atas nama **ILAM** dengan tempat/tgl lahir Riun, 31-12-1977 yang tercatat dalam Paspor No. AP369851 tanggal, 26 Nopember 2010;
3. Bahwa sekarang pemohon hendak lagi ke Luar Negeri (SAUDI ARABIA) dengan menggunakan nama dan tempat / tgl lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut di tolak oleh pihak imigrasi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
220/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, dengan alasan Identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : **ILAM** tempat / tanggal lahir RIUN, 31-12-1977 yang tercatat dalam paspor No. AP369851;

4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama **DARWILAN** dengan tempat lahir DUSUN RIUN, 01-07-1977 sebagai tersebut KTP, KK, dan Akte Kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki/mengganti nama/tanggal lahir, hanya untuk mengetahui kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan didalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq. Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : DARWILAN di DUSUN RIUN, 01-07-1977;
 3. Memerintahkan pada kantor Imigrasi Mataram untuk merubah No. AP369851 atas nama ILAM dengan tempat lahir RIUN, 31-12-1977, di rubah menjadi DARWILAN tempat/tanggal lahir DUSUN RIUN, 01-07-1977;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik 5202040107770175 atas nama : DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Dusun Riun, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor

220/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-24092019-0030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 September 2019, dimana dicatat bahwa di Dusun Riun, pada tanggal satu Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, telah lahir DARWILAN, anak kesatu, Laki-laki, dari ayah TELAM dan Ibu ILIM, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
3. Foto copy paspor Nomor AP 369851 atas nama ILAM, lahir di Riun, tanggal 31-12-1977;
4. Foto copy Surat Keterangan Menikah, No. 51/Pgt/XI/2019, tanggal 8 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengengat MOH. NURHARTAWAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5202040502080991 atas nama DARWILAN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dusun Riun, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi INDAR JAYADI, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga namun keluarga jauh;
 - Bahwa Pemohon bernama DARWILAN lahir di Dusun Riun, tanggal 1 Juli 1977 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dulu pernah pergi ke Luar Negeri menjadi TKI dan pernah membuat paspor;
 - Bahwa paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama, tanggal tempat dan tahun lahir, yang tertulis dalam paspor yaitu ILAM, lahir di Riun, tanggal 31-12-1977 namun yang sebenarnya DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
220/Pdt.P/2019/PN.Pya



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ABDURRAHMAN AR, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga namun keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon bernama DARWILAN lahir di Dusun Riun, tanggal 1 Juli 1977 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu pernah pergi ke Luar Negeri menjadi TKI dan pernah membuat paspor;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama, tanggal tempat dan tahun lahir, yang tertulis dalam paspor yaitu ILAM, lahir di Riun, tanggal 31-12-1977 namun yang sebenarnya DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 yang didukung dengan bukti surat P-2, P-4 dan P-5 serta bersesuaian dengan keterangan Para

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
220/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan Pemohon, bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 1 Juli 1977;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon pernah membuat paspor yaitu paspor Nomor AP 369851 (P-3) dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon pernah ke Luar Negeri menggunakan paspor dengan identitas ILAM, lahir di Riun, tanggal 31-12-1977, bahwa Pemohon hendak ke Luar Negeri lagi namun ada perbedaan identitas paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon, bahwa karena ketidaksesuaian identitas Pemohon sebagaimana tertuang pada paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya, yaitu DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977, permohonan Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Mataram tidak dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977, sebagaimana tersebut dalam dokumen kependudukan seperti : KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Menikah, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977, sesuai dengan dokumen kependudukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
220/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. AP 369851 atas nama ILAM, dengan tempat lahir Riun, tanggal 31-12-1977, dirubah menjadi nama DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas serta agar perbaikan identitas Pemohon dapat dicatatkan pada paspor pemohon, maka haruslah diperintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki/merubah paspor lama Pemohon dari bernama ILAM, lahir Riun, tanggal 31-12-1977 menjadi **bernama DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977**, sehingga petitum ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama DARWILAN, lahir di Dusun Riun, tanggal 01-07-1977;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki paspor No AP369851 dengan nama ILAM, lahir di Riun, tanggal 31-12-1977 dirubah menjadi nama **DARWILAN, tempat/tanggal lahir di Dusun Riun, 01-07-1977**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **KAMIS, tanggal 21 NOVEMBER 2019**, oleh **AINUN ARIFIN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
220/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

SUPRAYOGI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. ATK	:	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	125.000,-
5. Sumpah	:	100.000,-
6. Redaksi	:	10.000,-
7. Materai	:	<u>6.000,-</u>

Jumlah : 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor

220/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)